



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 296 /II.02/HK/2018**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 - 2023.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Juni 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 296 /II.02/HK/2018
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
TAHUN 2018-2023

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
TAHUN 2018-2023**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul

Periodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak boleh berlaku surut, agar disesuaikan dengan tahun penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yaitu 2018 – 2023, sesuai ketentuan Pasal 373 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Konsiderans Menimbang

Diubah Menjadi

- a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

3. Konsideran mengingat :

- a. Nomor urut 5, setelah frase “Undang-Undang” tambahkan kata “Nomor”.
- b. Nomor urut 6, frase “Republik Indonesia” agar dihapus.

Tambahkan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

Nomor urut 7, 8 dan 9 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27, 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

b. Pasal 2

Periodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD agar disesuaikan dengan judul Rancangan Peraturan Daerah.

c. Pasal 12, agar dicantumkan pada BAB VI Ketentuan Penutup.

5. Lampiran

- a. Dokumen RPJMD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018 – 2023
- b. Pada pojok kanan atas lembaran awal lampiran, agar dicantumkan frase “

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
TAHUN 2018-2023

- c. Pada lembaran akhir BAB IX PENUTUP, agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati Lampung Barat.

6. Lain-lain

Guna mendukung pengelolaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (seperti pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. SUBSTANSI RPJMD

1. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Agar mencantumkan substansi makro yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti IPM, Kemiskinan, Pengangguran dan sebagainya.
- 2) Agar menambahkan komposit pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi serta mencantumkan indikator Pendidikan (angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah), Kesehatan (angka harapan hidup), komposit Ekonomi terkait pengeluaran per kapita.

b. Aspek Pelayanan Umum

Fokus Sumber Daya Manusia agar menambahkan rasio guru, data guru bersertifikasi, kualitas kelulusan dan sebagainya.

c. Aspek Daya Saing

- 1) Agar menambahkan data angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dan penduduk yang bekerja menurut klasifikasi lapangan usaha.
- 2) Agar menambahkan data capaian untuk mendukung permasalahan ini.
- 3) Data Capaian pada Bab II agar disinkronkan dengan Bab IV Permasalahan.
- 4) Data APM SMA/ sederajat agar dihapus karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
- 5) Agar menambahkan dan memperjelas permasalahan yang terkait dengan angka melanjutkan sekolah (angka *Drof Out*) serta sebaran guru.
- 6) Agar memformulasikan dan menambahkan data sebaran dan kualitas guru untuk mengetahui jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan

2. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- a. Target peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya pada sasaran 3.1.3. agar ditinjau kembali.
- b. Jumlah kunjungan wisata pada Tabel 6.8 agar ditinjau kembali dengan mensinkronisasikan data kunjungan wisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- c. Satuan sasaran 3.1.6 indikator jumlah koperasi yang aktif menggunakan satuan unit, sedangkan target capaian pada Tabel 5.1, Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 menggunakan persentase, agar dilakukan rasionalisasi dengan satuan yang sama.

3. BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada sasaran 3.1.5 yang berhubungan dengan investasi agar ditinjau kembali.

4. BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- a. Agar menambahkan Program Pengendalian Penduduk yang meliputi Kerangka Pendanaan dan Pembangunan.
- b. Agar menambahkan Program dan Strategi pada permasalahan dan sasaran terkendalanya pertumbuhan penduduk.

5. LAIN-LAIN

- a. Agar menambahkan data dan informasi mengenai air baku.
- b. Agar dipertegas program yang menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal pada arah kebijakan, terutama yang berhubungan dengan jenis layanan yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO